



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226,
Telepon (0293) 491122, Faksimile (0293) 492421

Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : dpu@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/057 TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760810 200312 1 005

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050 /..05.7.. Tahun 2025
 Tentang Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten
 Temanggung Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik	Rata-rata kinerja Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum dan Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Metodologi pengukuran dilakukan melalui pendekatan kuantitatif-komparatif dengan tahapan sebagai berikut: 1. Identifikasi Komponen Penyelenggaraan Meliputi 2 sasaran: a. Infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; dan b. Penataan ruang. 2. Pengumpulan Data a. Data dikumpulkan dari bidang teknis b. Menggunakan sumber data hasil monitoring dan evaluasi, laporan kinerja, survei lapangan, dan dokumen teknis tahunan. 3. Penilaian Kualitas a. Infrastruktur dikategorikan “baik” jika memenuhi kriteria teknis (jalan mantap \geq standar, jaringan air minum berfungsi, bangunan gedung layak fungsi, dsb.). b. Penataan ruang dinilai “berkualitas” bila pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW/RDTR dan pengendaliannya berjalan efektif. 4. Perhitungan dan Analisis a. Menghitung rata-rata capaian dua komponen utama	DPUPR

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				(infrastruktur dan penataan ruang). b. Hasil dibandingkan dengan target tahunan RPJMD/RPJPD untuk menilai efektivitas pemerataan pembangunan infrastruktur.	
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	Rata-rata dari capaian kinerja program bidang urusan pekerjaan umum secara keseluruhan	<p>Metodologi pengukuran indikator menggunakan pendekatan kuantitatif agregatif, yaitu dengan menghitung rata-rata capaian kinerja seluruh program pada urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh DPUPR. Tahapan metodologinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum; 2. Pengumpulan data capaian kinerja program yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Data diperoleh dari laporan kinerja tahunan (LKjIP), laporan monev, dan dokumen realisasi capaian program setiap bidang urusan pekerjaan umum. b. Sumber data utama berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta hasil verifikasi Bappeda. 3. Penilaian dan penghitungan kinerja yaitu dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap program diukur capaian kinerjanya terhadap target tahunan (dalam satuan persentase). b. Capaian tiap program dijumlahkan, kemudian dihitung rata-ratanya untuk memperoleh nilai indikator keseluruhan. 5. Analisis dan evaluasi <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pengukuran dianalisis untuk menilai kualitas 	DPUPR

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>penyelenggaraan infrastruktur secara umum.</p> <p>b. Faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program diidentifikasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya.</p>	
2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Rata-rata kinerja penyelenggaraan penataan ruang meliputi persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang dan persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan dibagi 2	<p>Metodologi pengukuran indikator menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang menilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan dua aspek utama: pemanfaatan ruang dan penetapan rencana tata ruang secara legal. Dengan tahapan metodologi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Komponen Penilaian Penilaian dilakukan terhadap dua komponen utama: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang: sejauh mana penggunaan ruang di wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR). b. Penetapan RDTR: proporsi jumlah dokumen RDTR yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dibandingkan dengan total wilayah yang seharusnya memiliki RDTR. 2. Pengumpulan Data Data diperoleh dari dokumen resmi penyelenggaraan penataan ruang, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota. b. Laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang. c. Laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang (termasuk izin, rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR). 	DPUPR

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>3. Penilaian kinerja setiap komponen</p> <p>Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang (A):</p> $A = \frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW/RDTR}}{\text{Total Luas Ruang yang Dimanfaatkan}} \times 100\%$ <p>Persentase RDTR yang Ditetapkan (B):</p> $B = \frac{\text{Jumlah RDTR yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah RDTR yang Direncanakan}} \times 100\%$ <p>4. Perhitungan Indikator Keseluruhan</p> <p>a. Hasil kedua komponen (A dan B) dirata-ratakan: Nilai indikator : $\frac{(A+B)}{2}$</p> <p>b. Nilai ini mencerminkan tingkat kualitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah.</p> <p>5. Analisis dan Evaluasi</p> <p>a. Hasil pengukuran dibandingkan dengan target tahunan RPJMD atau Renstra DPUPR.</p> <p>b. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kesesuaian pemanfaatan ruang tinggi/rendah serta efektivitas pelaksanaan dan penetapan RDTR.</p>	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai IKM diambil dari hasil SKM, dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	DPUPR
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dalam Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
C.	PROGRAM				
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana fisik (%), produktivitas (%), sarana penunjang (%), organisasi personalia (%), dokumentasi (%) dan P3A/GP3A/IP3A (%) dibagi Nilai maksimal IKSI dikalikan 100%	<p>Metodologi pengukuran Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif evaluatif, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi). Tahapan metodologi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi indikator: Menetapkan IKSI sebagai ukuran keberfungsian dan kualitas pengelolaan sistem irigasi kabupaten/kota. 2. Penentuan parameter penilaian: Berdasarkan Permen PUPR No. 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dengan komponen penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana fisik (20%) • Produktivitas (20%) • Sarana penunjang (15%) • Organisasi dan personalia (15%) • Dokumentasi (15%) • P3A/GP3A/IP3A (15%) 3. Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil survei kondisi jaringan irigasi dari DPUPR bidang SDA. • Laporan tahunan pengelolaan irigasi dari UPTD atau OP Irigasi. • Data produktivitas lahan dan kelembagaan P3A dari Dinas Pertanian. 3. Perhitungan skor komponen: Setiap komponen diberi nilai berdasarkan hasil evaluasi lapangan. 	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>4. Perhitungan IKSI total: Jumlah nilai seluruh komponen dibagi nilai maksimal dikalikan 100%.</p> <p>5. Klasifikasi hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKSI ≥ 80 : Baik • $60 \leq \text{IKSI} < 80$: Sedang • IKSI < 60 : Kurang <p>6. Analisis capaian: Membandingkan hasil IKSI tahunan dengan target RPJMD dan tren perbaikan kondisi jaringan irigasi.</p>	
2.	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dibagi jumlah rumah tangga yang ada dikalikan 100%	<p>Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jumlah rumah tangga dengan sambungan jaringan perpipaan aktif (PDAM, SPAM IKK, atau non-PDAM). 2. Mengumpulkan data dari PDAM, DPUPR, dan BPS. 3. Memastikan kriteria akses sesuai standar layanan air minum layak (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas). 4. Menghitung rasio rumah tangga berakses jaringan perpipaan terhadap total rumah tangga. 5. Melakukan analisis capaian terhadap target tahunan dan RPJMD. 	DPUPR
		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman dibagi jumlah rumah tangga yang ada dikalikan 100%	<p>Pengukuran indikator rumah tangga dengan akses air minum aman dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berbasis data administratif dan survei, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat telah mendapatkan layanan air minum yang memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan. Tahapan metodologi sebagai berikut:</p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi indikator yang menggambarkan capaian sasaran air bersih. 2. Menetapkan kriteria “air minum aman” sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan pedoman SDGs 6.1, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan sumber air terlindungi (perpipaan, sumur bor/pompa terlindungi, air isi ulang bersertifikat, SPAM desa). b. Memenuhi standar kualitas air minum (fisik, kimia, mikrobiologi). c. Layanan berkelanjutan (kontinuitas minimal 12 jam/hari). 3. Pengumpulan data dari PDAM/SPAM, DPUPR, dan BPS (SUSENAS). 4. Perhitungan rasio rumah tangga dengan akses air minum aman terhadap total rumah tangga. 5. Analisis capaian dibandingkan target RPJMD dan standar nasional (SDGs 6.1). 6. Validasi data melalui koordinasi lintas sektor (Bappeda, Dinas Kesehatan, PDAM, DPUPR). 	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Jumlah Pelanggan PDAM waktu berjalan dibagi jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	<p>Pengukuran indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi indikator: Menetapkan persentase rumah tangga perkotaan dengan akses air siap minum perpipaan sebagai ukuran capaian sasaran air bersih. 2. Penentuan kriteria: Air “siap minum perpipaan” adalah air dari jaringan PDAM yang telah memenuhi standar kualitas air minum sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan diuji secara periodik. 	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				3. Pengumpulan data: a. Jumlah pelanggan aktif PDAM (unit pelayanan perkotaan). b. Jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung (data Dindukcapil). 4. Perhitungan indikator: Menghitung rasio jumlah pelanggan PDAM terhadap total rumah tangga $\times 100\%$. 5. Analisis capaian: Membandingkan hasil dengan target tahunan RPJMD dan tren capaian tahun sebelumnya. 6. Validasi data: Dilakukan melalui koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan Bappeda.	
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun n	Pengukuran indikator ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif dengan tahapan: 1. Identifikasi indikator: Menentukan jumlah warga negara yang telah mendapatkan layanan air minum harian dari sistem SPAM aktif (PDAM, SPAM desa, IKK, atau sistem non-perpipaan). 2. Penentuan kriteria: Warga dikatakan “terlayani” jika memperoleh air minum dari sumber yang: a. Terlindungi dan berfungsi baik; b. Memenuhi standar kualitas air minum (Permenkes No. 2 Tahun 2023); c. Mendapat suplai minimal 60 liter/orang/hari. 3. Pengumpulan data: a. Data jumlah penduduk terlayani diperoleh dari PDAM, SPAM	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>IKK, dan laporan proyek SPAM desa.</p> <p>b. Data jumlah penduduk keseluruhan diperoleh dari BPS atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).</p> <p>4. Perhitungan indikator: Rasio antara jumlah penduduk yang telah terlayani terhadap jumlah penduduk yang seharusnya dilayani pada tahun berjalan $\times 100\%$.</p> <p>5. Analisis capaian: Hasil dibandingkan dengan target RPJMD, target nasional RPJMN, dan capaian tahun sebelumnya.</p> <p>6. Validasi data: Dilakukan bersama PDAM, DPUPR, dan Bappeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data.</p>	
3.	Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik	Panjang saluran drainase kondisi baik dibagi Panjang total saluran drainase yang dikelola dikalikan 100%	<p>Pengukuran indikator ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:</p> <p>1. Identifikasi indikator: Menentukan persentase saluran drainase kondisi baik sebagai ukuran capaian sasaran peningkatan kualitas jaringan drainase.</p> <p>2. Penetapan kriteria kondisi baik: Saluran dikategorikan baik apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur saluran utuh (tidak retak, roboh, atau tertutup sedimen/sampah). • Aliran air lancar tanpa genangan di ruas terkait. • Dimensi sesuai dengan kapasitas desain drainase lingkungan atau primer. • Terpelihara dengan baik dan tidak ada penyempitan akibat bangunan liar. <p>3. Pengumpulan data:</p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> • Survei lapangan jaringan drainase oleh Bidang SDA DPUPR. • Data sekunder dari peta jaringan drainase dan laporan kegiatan pemeliharaan. 4. Perhitungan indikator: Menghitung rasio panjang saluran dalam kondisi baik dibandingkan total panjang saluran yang dikelola. 5. Analisis capaian: Membandingkan hasil tahunan dengan target Renstra/RPJMD dan melihat tren perbaikan kondisi drainase. 6. Validasi data: Dilakukan melalui verifikasi lapangan dan koordinasi antarbidang (Bidang SDA, Bina Marga, serta Bappeda).	
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik dibagi jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100 %	Pengukuran indikator ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Identifikasi indikator: Menetapkan persentase gedung pemerintah kondisi baik sebagai ukuran capaian peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung. 2. Penentuan kriteria kondisi baik: Suatu gedung dikategorikan baik apabila memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan elemen arsitektur dalam keadaan utuh dan aman digunakan. • Tidak terdapat kerusakan berat pada komponen utama (pondasi, kolom, atap, dinding, lantai). • Sistem utilitas (air, listrik, sanitasi) berfungsi dengan baik. • Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 3. Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi aset gedung pemerintah daerah melalui Bidang Cipta Karya DPUPR. 	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> • Data dukungan dari BPKAD (daftar aset gedung pemerintah). • Survei kondisi fisik dan fungsi bangunan oleh tim teknis. <p>4. Penilaian kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan lembar penilaian teknis atau form inspeksi bangunan (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat). • Klasifikasi hasil sesuai tingkat kerusakan fisik dan fungsi bangunan. <p>5. Perhitungan indikator: Menghitung rasio jumlah gedung kondisi baik dibanding total gedung pemerintah $\times 100\%$.</p> <p>6. Analisis capaian: Membandingkan hasil tahunan dengan target Renstra/RPJMD dan tren peningkatan kualitas aset gedung daerah.</p> <p>7. Validasi data: Dilakukan bersama Bidang Aset (BPKAD), DPUPR, dan Bappeda untuk memastikan konsistensi data aset dan hasil survei.</p>	
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan PBG dan SLF yang diajukan melalui SIMBG dikalikan 100%	<p>indikator ini merupakan indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung berbasis perizinan dan pengawasan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan implementasinya melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Pengukuran indikator ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:</p> <p>1. Identifikasi indikator: Menetapkan persentase penerbitan PBG dan SLF sebagai ukuran kinerja pelayanan perizinan dan penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>2. Penetapan kriteria keberhasilan:</p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> • PBG diterbitkan berarti dokumen persetujuan bangunan telah disetujui dan ditandatangani melalui SIMBG. • SLF diterbitkan berarti hasil pemeriksaan kelayakan fungsi telah disetujui dan sertifikat diterbitkan di sistem. <p>3. Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah pengajuan dan penerbitan PBG & SLF diambil dari dashboard SIMBG (https://simbg.pu.go.id). • Data diverifikasi oleh petugas operator SIMBG DPUPR. <p>4. Perhitungan indikator: Menghitung jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan dibandingkan total permohonan dalam periode tahun berjalan.</p> <p>5. Analisis capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengukur efektivitas proses pelayanan dan waktu penyelesaian perizinan. • Menilai kendala teknis atau administratif yang mempengaruhi penerbitan dokumen. <p>6. Validasi data: Dilakukan dengan mencocokkan data SIMBG dengan arsip dokumen fisik (berita acara pemeriksaan, surat rekomendasi teknis).</p> <p>7. Pelaporan: Hasil indikator dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Pelaporan Capaian IKPD.</p>	
	Meningkatnya kualitas penataan	Persentase Trotoar Kondisi Baik	Panjang trotoar kondisi baik dibagi panjang trotoar	<p>Pengukuran indikator ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:</p> <p>1. Identifikasi indikator:</p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	bangunan dan lingkungannya		kabupaten dikalikan 100 %	<p>Menetapkan persentase trotoar kondisi baik sebagai ukuran kualitas penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>2. Penetapan kriteria kondisi baik: Trotoar dikategorikan baik apabila memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permukaan perkerasan utuh dan tidak berlubang/retak. • Trotoar berfungsi optimal bagi pejalan kaki. • Bebas dari genangan air dan sampah. • Dilengkapi fasilitas pendukung (ramp, guiding block, pembatas). • Tidak terdapat okupasi liar atau alih fungsi lahan trotoar. <p>3. Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survei kondisi fisik trotoar dilakukan oleh Bidang Cipta Karya DPUPR. • Data spasial didukung oleh peta jaringan jalan perkotaan atau SIG (Sistem Informasi Geografis). • Dapat menggunakan metode observasi langsung atau pencatatan kondisi trotoar per segmen jalan. <p>4. Klasifikasi kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baik: 80–100% elemen fisik dan fungsi trotoar masih utuh. • Sedang: 60–79% elemen fisik masih berfungsi sebagian. • Rusak: <60%, banyak kerusakan struktural atau tidak berfungsi. <p>5. Perhitungan indikator: Menghitung total panjang trotoar kondisi baik dibanding total panjang trotoar kabupaten $\times 100\%$.</p> <p>6. Analisis capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menilai persentase trotoar yang memenuhi standar kualitas teknis dan fungsional. 	

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> Membandingkan dengan target Renstra atau RPJMD. 7. Validasi data: Dilakukan oleh tim teknis Dinas PUPR melalui verifikasi lapangan dan pengecekan data spasial.	
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional. Provinsi. dan Kabupaten	Panjang jalur pejalan kaki yang ada dibagi panjang jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional dikalikan 100%	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan cara: 1. Menginventarisasi panjang trotoar yang tersedia di sepanjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. 2. Menghitung total panjang jalan dari data Dinas PUPR, Bina Marga Provinsi, dan BBPJJN. 3. Menghitung persentase ketersediaan trotoar menggunakan rumus: 4. $(\text{Panjang trotoar yang ada} \div \text{Total panjang jalan}) \times 100\%$ 5. Validasi data dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi dengan instansi terkait. 6. Hasil digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan fasilitas pejalan kaki dalam mendukung penataan lingkungan yang berkualitas.	DPUPR
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kabupaten dikalikan 100%	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan langkah: 1. Menginventarisasi data panjang jalan kabupaten berdasarkan hasil survei kondisi jalan oleh DPUPR. 2. Mengidentifikasi jalan dalam kondisi permukaan mantap (baik dan sedang) sesuai hasil survei kondisi jalan. 3. Menghitung persentase dengan rumus: $(\text{Panjang jalan kondisi mantap} \div \text{Total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$ 4. Validasi data dilakukan dengan hasil survei lapangan, laporan pemeliharaan, dan data SIMJ Jalan (Sistem Informasi Manajemen	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Jalan). 5. Hasil digunakan untuk menilai kinerja infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik.	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dibagi jumlah jembatan kabupaten yang ada dikalikan 100%.	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan langkah: 1. Menginventarisasi seluruh jembatan kewenangan kabupaten dari data DPUPR. 2. Menilai kondisi fisik jembatan melalui survei lapangan atau data Sistem Informasi Jembatan (SIJ). 3. Mengklasifikasikan kondisi jembatan (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) sesuai standar penilaian teknis. 4. Menghitung persentase jembatan dalam kondisi baik menggunakan rumus: $(\text{Jumlah jembatan kondisi baik} \div \text{Total jembatan kabupaten}) \times 100\%$ 5. Validasi data dilakukan dengan hasil inspeksi lapangan, laporan pemeliharaan, dan basis data DPUPR. 6. Hasil digunakan untuk menilai tingkat kelayakan dan keandalan infrastruktur jembatan dalam mendukung konektivitas wilayah.	DPUPR
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	Jumlah panjang jalan yang lebarnya sesuai standar dibagi Panjang jalan kabupaten dikalikan 100%	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan tahapan: 1. Menginventarisasi seluruh ruas jalan kabupaten berdasarkan data geometrik jalan dari DPUPR. 2. Mengukur lebar efektif jalan setiap ruas sesuai hasil survei lapangan atau data teknis. 3. Membandingkan lebar jalan aktual dengan standar lebar minimum berdasarkan fungsi jalan (kolektor, lokal, lingkungan) sesuai Permen PUPR No. 19 Tahun 2011 atau ketentuan teknis lainnya. 4. Menghitung persentase jalan yang memenuhi standar	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>menggunakan rumus: $(\text{Panjang jalan dengan lebar sesuai standar} \div \text{Total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$</p> <p>5. Validasi data dilakukan melalui pengecekan survei geometrik dan peta jaringan jalan.</p> <p>6. Hasil digunakan untuk menilai kualitas dan kesesuaian dimensi jalan kabupaten dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan fungsi pelayanan jalan.</p>	
	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	Jumlah lembaga jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah keseluruhan lembaga jasa konstruksi yang ada di kabupaten Temanggung dikalikan 100%	<p>Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif melalui tahapan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi data seluruh lembaga jasa konstruksi (badan usaha, asosiasi, atau lembaga pelatihan) yang terdaftar di Kabupaten Temanggung berdasarkan data DPUPR dan LPJK. 2. Identifikasi lembaga yang telah dibina, yaitu lembaga yang mengikuti kegiatan pembinaan, pelatihan, sertifikasi, atau peningkatan kapasitas selama tahun berjalan. 3. Verifikasi data melalui daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung pembinaan. 4. Perhitungan indikator menggunakan rumus: $(\text{Jumlah lembaga yang dibina} \div \text{Jumlah total lembaga jasa konstruksi}) \times 100\%$ 5. Analisis hasil digunakan untuk menilai tingkat efektivitas program pembinaan dan peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi di daerah. 	DPUPR
	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang,	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan	Luasan KKPR yang disetujui dibagi luasan KKPR yang diajukan dikalikan	<p>Pengukuran dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diajukan dan disetujui selama tahun 	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	tata ruang	100%	<p>berjalan dari sistem OSS atau DPUPR bidang Penataan Ruang.</p> <p>2. Klasifikasi data berdasarkan status kesesuaian dengan rencana tata ruang (disetujui atau tidak disetujui).</p> <p>3. Verifikasi data terhadap peta rencana tata ruang dan dokumen persetujuan KKPR untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang.</p> <p>4. Perhitungan indikator dengan rumus: $(\text{Luas KKPR disetujui} \div \text{Luas KKPR diajukan}) \times 100\%$</p> <p>5. Analisis hasil untuk menilai sejauh mana kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.</p>	
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	Jumlah RDTR yang ditetapkan dibagi jumlah RDTR yang sesuai amanat RTRW dikalikan 100%	<p>Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>1. Pengumpulan data jumlah <i>Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)</i> yang telah disusun dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah atau peraturan bupati.</p> <p>2. Identifikasi data acuan, yaitu jumlah total RDTR yang wajib disusun sesuai amanat dalam dokumen <i>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</i> Kabupaten.</p> <p>3. Verifikasi dokumen melalui berita acara penetapan, nomor peraturan, serta status legal RDTR dari instansi terkait (Bidang Penataan Ruang DPUPR).</p> <p>4. Perhitungan indikator menggunakan rumus: $\text{Jumlah RDTR yang ditetapkan} \div \text{Jumlah RDTR sesuai amanat RTRW}) \times 100\%$</p> <p>5. Analisis hasil untuk menilai tingkat pencapaian penyusunan dan penetapan RDTR sebagai bagian dari pelaksanaan rencana tata ruang yang berkualitas.</p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen administrasi keuangan yang wajib disediakan dikalikan 100%	Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan langkah-langkah: 1. Pengumpulan data daftar dokumen administrasi keuangan (SPJ, Laporan Realisasi Anggaran, dan laporan keuangan lainnya) yang wajib disusun oleh perangkat daerah. 2. Identifikasi ketepatan waktu, yaitu membandingkan tanggal penyusunan dan penyampaian dokumen dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan (misalnya Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah). 3. Verifikasi data melalui arsip dokumen dan catatan administrasi keuangan di Subbag Keuangan. 4. Perhitungan indikator menggunakan rumus: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu ÷ Jumlah total dokumen administrasi keuangan x 100% 5. Analisis hasil untuk menilai tingkat akuntabilitas dan ketertiban administrasi keuangan perangkat daerah.	DPUPR
		Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah administrasi kepegawaian, umum, dan jasa penunjang yang tersedia ÷ Jumlah total administrasi yang wajib disediakan) x 100%	Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan langkah-langkah: 1. Pengumpulan data dokumen dan sistem administrasi yang mencakup bidang kepegawaian (misalnya data ASN, SK, DP3/PPK), administrasi umum (surat-menyurat, arsip, inventarisasi barang), dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (misalnya dukungan sarana prasarana dan layanan perkantoran). 2. Identifikasi ketersediaan, yaitu menilai sejauh mana seluruh komponen administrasi tersebut telah tersedia sesuai standar	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				<p>pelayanan administrasi pemerintahan daerah.</p> <p>3. Verifikasi data dilakukan melalui pengecekan dokumen fisik maupun sistem informasi (misalnya SIMPEG, e-office, dan SIMBANGDA Barang).</p> <p>4. Perhitungan indikator menggunakan rumus: $\frac{\text{Jumlah administrasi kepegawaian, umum, dan jasa penunjang yang tersedia}}{\text{Jumlah total administrasi yang wajib disediakan}} \times 100\%$ </p> <p>5. Analisis hasil untuk menilai tingkat kelengkapan, keteraturan, dan kesiapan administrasi dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.</p>	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	<p>Jumlah total dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang wajib disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersedia dikalikan 100%</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan tahapan:</p> <p>1. Pengumpulan data berupa daftar dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang wajib disusun oleh perangkat daerah (misalnya Renstra, Renja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP, serta laporan evaluasi kinerja).</p> <p>2. Identifikasi ketersediaan dokumen berdasarkan status penyusunan, pengesahan, dan penyampaian sesuai jadwal yang ditetapkan.</p> <p>3. Verifikasi dokumen melalui pemeriksaan arsip fisik dan/atau file digital dari unit perencanaan dan evaluasi kinerja.</p> <p>4. Perhitungan indikator menggunakan rumus: $\frac{\text{Jumlah total dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang wajib disusun}}{\text{jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersedia}} \times 100\%$ </p>	DPUPR

No	Outcome	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				5. Analisis hasil untuk menilai tingkat kepatuhan dan akuntabilitas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporan capaian kinerja.	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760810 200312 1 005